



**P U T U S A N**

**Nomor 173/ Pid Sus/ 2015/ PN. Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI ; -----  
Tempat Lahir : Pancor; -----  
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 1961 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Lauk Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan -  
Selong, Kabupaten Lombok Timur; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswata ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KABIRUDIN, SH, SYAMSUL BAHRI, SH., HURIADI, SH., dan ALIMUDIN, SH., kesemuanya advokat, yang beralamat kantor di jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan bertindak untuk serta atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/LBH.S/SK.PID/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 ; -----

Terdakwa Ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/14/VII/2015/Resnarkoba tanggal 2 Juli 2015 ; -----
- PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015, berdasarkan Surat



Perpanjangan Penahanan Nomor 106/P.2.12/Euh.1/07/2015  
tanggal 14 Juli 2015 ; -----

- PERPANJANGAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)a KUHP, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 21 Agustus 2015 ; -----
- PENUNTUT UMUM sejak 15 September 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-201/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 15 September 2015 ;----
- MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : 163/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 28 September 2015; -----
- PERPANJANGAN PENAHAHAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 26 (2) KUHP, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015, berdasarkan penetapan Nomor 163/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 20 Oktober 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Setelah Membaca : -----
  - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama  
Terdakwa SAMSUL BAHRI Nomor B-  
1285/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 28 September 2015 dari  
Kepala Kejaksaan Negeri Selong ;-----
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 28  
September 2015 Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN.Sel tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini ; -----
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor  
173/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 30 September 2015 tentang  
Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa  
tersebut; -----



d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan  
Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah mendengar dan membaca : -----

a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.  
Reg.Perk PDM-147/SLONG/09/2015 tanggal 28 September  
2015 ; -----

b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa  
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri; -----

c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum  
tanggal 15 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM-  
147/SLONG/09/2015 yang pada pokoknya menuntut agar  
Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI terbukti secara  
sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “  
Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman  
“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun  
2009 ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI  
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara  
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----
- 2 (dua) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
- 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
- 1 (satu) buah senter LED ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh  
ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-147/SLONG/09/2015 tanggal 28 September 2015 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Rumah saksi Hamdi (dalam berkas perkara terpisah) di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliatio, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Fauzi Wahyudi, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah Hamdi, saksi melihat terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawannya untuk diam ditempat ; --  
-----Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, dan saksi menemukan 1 (satu) pocket Shabu yang di sembunyikan oleh terdakwa di bawah kakinya, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa dan kawan-kawannya baru saja melangsungkan pesta Narkoba yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari Hamdi yakni dengan patungan/ shering bersama-sama mengeluarkan uang diantaranya terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Hamdi untuk membayar 1 (satu) poket/klip plastic bening yang berisi Shabu-shabu yang kemudian langsung dikonsumsi oleh terdakwa bersama kawan-kawannya saat itu juga dengan cara di hisap bersama-sama sekitar 3 kali hirup/sedot ; -----  
-----Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt ; -----

Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada ijin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

## SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Primair di atas, sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliarno, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Fauzi Wahyudi, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah Hamdi, saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawannya untuk diam ditempat; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, dan saksi menemukan 1 (satu) pocket Shabu yang di sembunyikan oleh terdakwa di bawah kakinya, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa dan kawan-kawannya baru saja melangsungkan pesta Narkoba yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari Hamdi yakni dengan patungan/ shering bersama-sama mengeluarkan uang diantaranya terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Hamdi untuk membayar 1 (satu) poket/klip plastic bening yang berisi Shabu-shabu yang kemudian langsung dikonsumsi oleh terdakwa bersama kawan-kawannya saat itu juga dengan cara di hisap bersama-sama sekitar 3 kali hirup/sedot; -----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan



oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt ; -----

Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, mengakui sering dan hampir tiap malam berkumpul dengan kawan-kawannya di rumah Hamdi membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menemukan para terdakwa dan kawan-kawannya sedang pesta Narkoba ; -----

Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor : 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 3 Juli 2015 Atas nama terdakwa SAMSUL BAHRI; -----

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang; -----

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang ; -----

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan kalau ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta baik Terdakwa maupun





Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUJITO, SH** -----

- Bahwa saksi MUJITO, SH., kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di dalam kamar di sebuah rumah milik Hamdi di Jalan Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba di rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa atas info masyarakat saya beserta tim melakukan pendalaman terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat menggunakan Narkoba, maka saksi dan tim busur Narkoba langsung menuju tempat target sasaran untuk merespon laporan masyarakat ; -----
- Bahwa rumah sdr Hamdi saat itu tidak terkunci dan saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Tim busur lainnya, kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya yang berjumlah 7 orang, namun pada saat itu saksi tidak menemukan Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa setelah teman saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan pengeledahan, barulah saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap rumah sdr Hamdi dan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (saatu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di



atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Terdakwa, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ; -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Hamdi, Lukman Nul Hakim, Samsul Rizal, Terdakwa, Ahmad Rohadi, Fauzi Wahyudi, dan Beni yang kesemuanya pada saat itu sedang ngobrol di dekat TV, sedangkan sdr Samsul Rizal dan Ahmad Rosidi sedang bermain Play station kemudian saksi dengan Tim datang dan melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri menyumbang Rp. 100.000,- ; -----
- Bahwa yang bertugas membeli shabu kepada sdr Mahdi adalah saksi Lukmanul Hakim dan didapatkan 1 gr shabu seharga Rp. 1.700.000,- sedangkan sisanya Terdakwa dan teman-temannya dibolehkan berutang oleh sdr Mahdi ; -----
- Bahwa setelah menggeledah isi kamar dan rumah, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lombok Timur untuk diperiksa lebih lanjut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa langsung dilakukan tes urine dan hasilnya Positif ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Bripka Gede Julianto dan Bripda LL. Gde Moh. Elmar; -----
- Bahwa saat saksi dan Tim Buser masuk menggerebek Terdakwa dan teman-temannya, mereka panik dan saksi langsung memegang mereka dan mengancam dengan pistol sehingga di antara mereka ada yang berdiri menghadap tembok, ada yang lari ke kamar mandi dan shabu dibuang ke kamar mandi; -----



- Bahwa yang masuk ke kamar mandi saat penggerebekan adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi MUJITO, SH., Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. Saksi **M. NASIRUDIN** -----

- Bahwa saksi M. NASIRUDIN kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar semuanya; -----
- Bahwa saksi telah menyaksikan terjadinya penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri Terdakwa, 1(satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik saksi Hamdi ; ----
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi Hamdi, Terdakwa datang dengan maksud untuk buka puasa bersama dan bermain Play Station, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dengan teman-temannya bisa menggunakan Narkoba di rumah saksi Hamdi ; -----
- Bahwa tim Buser menunjukkan Surat Tugas sebelum melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah saksi Hamdi sering ramai karena di rumah saksi Hamdi ada usaha Play Station, sehingga banyak orang yang datang menyewa dan bermain Playstation,



namun saksi tidak mengetahui bahwa ada orang yang kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba ; -----

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi M. NASIRUDIN, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. Saksi **M. ZIKRO** -----

- Bahwa saksi M. ZIKRO kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Pengeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh sdr Hamdi; -----
- Bahwa saksi ikut hadir di rumah sdr Hamdi untuk menyaksikan penggerebekan karena saat Polisi datang menemui Bapak saksi M. Nasirudin selaku Kepala Lingkungan setempat saya juga ikut menuju rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa jumlah orang yang ditangkap di rumah sdr Hamdi saat itu adalah 7 (tujuh) orang diantaranya Terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (saatu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu)poket di bawah kaki kiri sdr Terdakwa, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Buser Lombok Timur, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa atas keterangan saksi M. ZIKRO, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

4. Saksi **HAMDI** -----



- Bahwa saksi HAMDHI kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa, Samsul Rizal, Ahmad Rohadi, Beni, Fauzi Wahyudi, Heri Juanda Yadi, Lukmanul Hakim datang ke rumah saksi untuk berbuka puasa bersama, dan dengan niat untuk menggunakan shabu ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelepon MAHDI untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 gram, dan saksi akhirnya menyuruh saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil shabu-shabu di rumah Sdr. MAHDI; -----
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi LUKMANUL HAKIM sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar shabu-shabu pesanan saksi tersebut ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang dibayarkan oleh saksi LUKMANUL HAKIM tersebut, maka saksi dengan teman-temannya patungan uang sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi Lukmanul Hakim pulang dengan membawa Narkotika golongan I jenis shabu, shabu yang banyaknya 1 gram tersebut, kemudian saksi bagi sama-sama setengah gram dengan sdr Beni, kemudian shabu setengah gram di Beni diberikan kepada sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa seharga Rp. 1.500.000 dan yang dibeli harusnya setengah gram, namun oleh Mahdi diberikan 1 gram dengan syarat kekurangannya sebesar Rp. 700.000,- masih kami utang kepada sdr Mahdi; -----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mendapatkan pinjaman alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut dari sdr Mahdi ; ----





- Bahwa setelah semua mendapatkan masing-masing shabu lalu semuanya menghisap shabu secara bergiliran yang dimulai oleh sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip. 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah dihukum penjara karena kasus Narkoba selama 5 (lima) tahun, kejadian ini adalah kali kedua saksi bersama-sama dengan Terdakwa memakai lagi Narkotika ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghabiskan shabu bagiannya atau tidak, hanya saja Terdakwa sudah mendapatkan giliran untuk menghisap shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Lukmanul Hakim tidak ikut memberikan uang untuk patungan karena saksi Lukmanul Hakim tidak mempunyai uang saat itu, dia hanya saksi suruh untuk membeli shabu ke rumah sdr Mahdi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi HAMDI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

5. Saksi **SAMSUL RIZAL**-----

- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekannya di tangkap oleh Polisi karena kedapatan meyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu, saksi di tangkap di Rumah HAMDI yang berlokasi di Jorong Kelurahan Pancor kec. Selong kab. Lombok Timur ; -----
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam sekitar jam 19.00 Wita , saksi berkumpul di rumah HAMDI bersama dengan



HERI JUANDA YADI, kemudian datang AHMAD ROHADI dan disusul oleh saksi, Terdakwa dan FAUZI WAHYUDI. Saat itu AHMAD ROHADI dan saksi mengajak Shering nyabu, kemudian mereka mengumpulkan uang RP 180.000 berdua, dan uang tersebut di berikan kepada HAMDI ; -----

- Bahwa saksi dan AHMAD ROHADI menghisap shabu tersebut berdua, tidak lama kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut sendirian ; -----
- Selanjutnya saksi bersama dengan HAMDI, kemudian FAUZI WAHYUDI menghisap sendirian dan yang terakhir adalah HERI JUANDA YADI ; -----
- Bahwa setelah semuanya selesai menghisap shabu, semua berkumpul di dalam kamar HAMDI tersebut, saksi dan AHMAD ROHADI main Playstation, sedangkan teman saksi lainnya mengobrol ; -----
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wita tiba tiba ada seorang anggota Polisi yang saksi kenal bernama Bapak MUJITO masuk kedalam kamar tersebut yang diikuti oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman dan juga dinas lengkap, semua yang berada di dalam kaget, namun semuanya disuruh diam ditempat oleh PAK MUJITO, dan diikuti oleh beberapa orang Polisi yang masuk kedalam kamar tersebut, kemudian semua dikumpulkan dan disuruh berdiri sambil menghadap ketembok kamar, tidak lama kemudian datang kadus Jorong yang bernama NASIR, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai, Polisi tidak menemukan Barang bukti yang dicari, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ruangan atau kamar tersebut ditemukan yaitu di bawah kaki Terdakwa saat berdiri didapati satu buah klip yang diduga berisi Shabu yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, di atas salon speaker jumlahnya saksi tidak tahu, diatas kasur jumlahnya juga tidak tahu, kemudian didalam kamar mandi juga ditemukan poket yang diduga shabu tetapi jumlahnya saksi tidak tahu, selain itu juga di dapati Timbangan digital, korek api gas, uang dan juga satu buah Bong yang diakui milik dari HAMDI ; ---



- Bahwa tujuan saksi dan teman teman datang kerumah HAMDI saat itu adalah karena rumah HAMDI biasa dijadikan tempat kumpul mengobrol dan main Play station, namun kemudian sambil berkumpul main Play Station juga malam itu semua shering Nyabu (menghisap Shabu) ; -----
- Bahwa saksi saat itu memberikan uang Rp 100.000 kepada HAMDI sedangkan AHMAD ROHADI memberikan Rp 80.000. kepada HAMDI, keduanya digabungkan, sehingga mereka berdua mengumpulkan uang shering sebanyak Rp 180.000 dan shabu yang mereka dapatkan dari HAMDI sebanyak 1 Poket kecil ukuran sekali pakai ; -----
- Bahwa bong yang di gunakan oleh saksi dan AHMAD ROHADI saat menghisap shabu dikamar HAMDI, adalah bong yang memang sudah ada di dalam Kamar HAMDI ; -----
- Bahwa pada malam itu shabu yang di beli oleh saksi dan AHMAD ROHADI membeli shabu hanya satu poket dan shabu tersebut telah habis di hisap ; -----
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengeledahan baru saksi ketahui bahwa Polisi mendapatkan 8 (delapan) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital 1 ( satu ) buah HP samsung tipe GT.c.3303i, Uang sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah senter LED ; -----
- Bahwa saksi dan AHMAD ROHADI tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi SAMSUL RIZAL, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, maka dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama SAMSUL



BAHRI dengan kesimpulan dalam urine tersebut ditemukan adanya narkoba (jenis Amphetamine dan Metamphetamine); ----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan kalau barang bukti tersebut benar mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ;2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ;1 (satu) buah bong ;2 (dua) buah korek api gas ;1 (satu) buah timbangan digital ;1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ;1 (satu) buah senter LED ; dan Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah, dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira jam 02.30 Wita Terdakwabersama dengan teman-temannya ditangkap di rumah HAMDI yang beralamatkan di Jorong, Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lotim karena diduga menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa datang kerumah HAMDI dengan maksud akan main Play Station, setiba di rumah HAMDI Terdakwa bertemu dengan HAMDI, HERI JUANDA YADI, yang sudah berada di sana ; -----



- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAMSUL RIZAL, kemudian Terdakwa bicara sama HAMDI dan SAMSUL RIZAL untuk mengajak shering (menghisap dengan cara berpatungan); ---
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan uang kepada HAMDI Rp.70.000 dan SAMSUL RIZAL memberikan uang kepada HAMDI Rp 100.000. tidak lama kemudian Terdakwa berdua di berikan satu poket shabu oleh HAMDI ; -----
- Bahwa setelah diberikan Terdakwa langsung menghisap shabu tersebut berdua dengan SAMSUL RIZAL di kamar HAMDI yang, setelah kami berdua selesai menghisap shabu tersebut Terdakwa main Play Station yang berada dikamar HAMDI bersama dengan SAMSUL RIZAL ; -----
- Bahwa sekitar jam 02.30 wita saat itu tersangka masih main Play Station di dalam kamar HAMDI tiba tiba masuk melalui pintu kamar seorang anggota Polisi yang sudah tersangka kenal yaitu BRIGADIR MUJITO,SH, semua kaget dan berusaha untuk menghindar dan berlari, namun semuanya disuruh diam ditempat oleh PAK MUJITO, dan diikuti oleh beberapa orang polisi yang masuk kedalam kamar tersebut, kemudian mereka dikumpulkan bertujuh dan disuruh berdiri sambil menghadap ketembok kamar, tidak lama kemudian datang kadus dan saksi, selanjutnya terhadap mereka semua dilakukan pengeledahan badan, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang mereka pakai Polisi tidak menemukan Barang bukti yang dicari, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ruangan atau kamar tersebut ditemuka barang bukti shabu shabu dan juga alat hisapnya yaitu Bong. Selanjutnya mereka semua di bawa kepolres Lombok Timur guna penyidikan lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi selain tersangka sendiri ada 6 orang orang lainnya yang bersamaan ditangkap yaitu, HAMDI, LUKMANUL HAKIM, FAUZI WAHYUDI, SAMSUL RIZAL, Terdakwa, AHMAD ROHADI dan HERI JUANDA YADI ; -----
- Bahwa Terdakwa berada di rumah HAMDI sejak selesai berbuka puasa sekira jam 19.00 Wita dan tujuan Terdakwa kerumah





tersebut awalnya untuk bermain Play Station dan kumpul dengan teman teman ; -----

- Bahwa setelah berada di rumah HAMDI yang Terdakwa kerjakan adalah bermain Playstation sendiri di dalam rumah HAMDI, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang lain di luar rumah dan saya langsung keluar ke depan rumah HAMDI dan di depan rumah Terdakwa melihat ada SAMSUL RIZAL, HERI JUANDA YADI, LUKMANUL HAKIM, HAMDI sedang duduk di trotoar gang rumah HAMDI dan Terdakwa langsung menghampiri mereka ;
- Bahwa saudara HAMDI memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa dan SAMSUL RIZAL sebanyak 1 poket /klip selanjutnya shabu tersebut Terdakwa konsumsi atau Terdakwa gunakan bersama SAMSUL RIZAL di dalam kamar / ruangan milik HAMDI;--
- Bahwa shabu yang satu poket tersebut Terdakwa hisap berdua sama sama sekitar sama sama 3 kali hirup/ sedot ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pemupakatan terlebih dahulu dengan SAMSUL RIZAL untuk bertemu dan membeli shabu di rumah HAMDI, Terdakwa dan SAMSUL RIZAL memang hampir setiap malam berkumpul di rumah HAMDI untuk main play station, sehingga kesepakatan untuk membeli dan menghisap shabu tersebut terjadi setelah Terdakwa sama sama bertemu di rumah HAMDI, dan yang mengajak untuk membeli dan menghisap shabu malam itu adalah Terdakwa berdua yang sama sama ingin bersama sma menghisap dengan cara berpatungan( shering) ; -----
- Bahwa alat berupa Bong dan juga korek yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu itu adalah Milik HAMDI yang sudah disiapkan/ ada di rumah HAMDI ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada yang Terdakwa lihat secara langsung selain SAMSUL RIZAL yang memang menghisapnya bersama dengan Terdakwa akantetapi menurut keterangan dari kelima orang tersebut semuanya malam itu menghisap shabu tersebut di rumah HAMDI hanya jamnya saja yang berbeda ; -----
- Bahwa shabu yang mereka hisap diakuinya di dapat dengan cara membeli dari HAMDI, kami tidak saling lihat karena diantara teman teman yang menghisap tersebut secara sembunyi-semunyi karena



shabu tersebut harganya mahal sehingga mereka yang hisap tidak mau terlihat karena khawatir takut diminta ; -----

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan duduk-duduk di kursi depan rumah HAMDI, selanjutnya Terdakwa mengajak saudara SAMSUL RIZAL untuk bermain Playstation sampai dengan sekitar pukul 02.30 wita ketika datang sejumlah Polisi yang berpakaian preman diantaranya ada beberapa yang berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan kepada kami, kami langsung disuruh menghadap ke tembok dan kami semua bertujuh langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh polisi yang berpakaian preman dan yang menggunakan baju dinas ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh polisi terhadap Terdakwa dan juga SAMSUL RIZAL Polisi tidak menemukan barang apapun, kecuali adanya satu poket kecil di kaki kiri Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara memasukan bahan shabu kedalam tabung kaca yang dinamakan bong kemudian tabung tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi selanjutnya shabu tersebut dihirup dengan cara di sedot ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa dan hasil test urine Terdakwa, maupun dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut ditangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi HAMDI, saksi LUKMANUL HAKIM, HERI JUANDA YADI, SAMSUL RIZAL, AHMAD ROHADI, dan saksi FAUZI WAHYUDI ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi ditemukan barang bukti berupa : 8



poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri sdr Terdakwa, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, selain itu disita juga 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i, dan 1 (satu) buah senter LED ; -----

- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut saksi HAMDI menelepon sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu seberat 1 gram dan kemudian menyuruh saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah Sdr. HAMDI di Gubuk Kepah Jati Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- guna membayar pesanan shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.500.000,- kepada saksi LUKMANUL HAKIM dengan syarat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- dianggap sebagai hutang ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi HAMDI tersebut, maka teman-teman Terdakwa melakukan patungan, dimana Terdakwa memberikan uang patungan untuk membeli shabu sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hamdi ; -----
- Bahwa hasil patungan tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- dengan perincian Saksi Fauzi Wahyudi patungan sebesar Rp. 200.000,-, Samsul Rizal patungan sebesar Rp. 100.000,-, Ahmad Rohadi patungan sebesar Rp. 80.000,-, Heri Juanda Yadi patungan sebesar Rp. 100.000,-, Terdakwa patungan sebesar Rp. 70.000,-; ----
- Bahwa uang yang sudah terkumpul tersebut kemudian diberikan kepada saksi Lukmanul Hakim untuk dibelikan shabu-shabu di



Sukamulia rumah Sdr. Mahdi, dimana saksi Lukmanul Hakim tidak ikut patungan ; -----

- Bahwa setelah dibelikan kemudian saksi Hamdi membagi-bagi shabu-shabu tersebut dalam 8 poket dan sisanya dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya dengan mempergunakan bong yang dipinjam oleh Beni dari Sdr. MAHDI; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama SAMSUL BAHRI diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine; -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, diperoleh hasil kalau barang bukti tersebut mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-

- PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ; -----
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I ; -----

**UNSUR SETIAP ORANG ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SAMSUL BAHRI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat





melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; ----

**UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; ---

- Bahwa 8 paket kristal warna putih shabu-shabu yang kesemuanya dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, serta berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium merupakan Kristal putih yang mengandung metamphetamine atau shabu-shabu, merupakan shabu-shabu yang masih tersisa dari shabu-shabu seberat 1 gram yang diperoleh dari sdr. MAHDI ; -----



- Bahwa shabu-shabu tersebut memiliki nilai Rp. 1.500.000,- dan diperoleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara membeli secara patungan sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- sedangkan sisalainnya masih merupakan hutang ke sdr. MAHDI ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli secara patungan, dan mempergunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan teman-temannya di rumah saksi HAMDI di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 atau sebelum terjadinya penggerebekan merupakan perbuatan yang dilakukan bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, melainkan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kesenangan atau menikmati efek kepuasan fisik dan psikis bersifat negative bagi tubuh Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pencarian kepuasan pribadi melalui membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dalam system hukum di Indonesia khususnya perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang mengingat adanya efek ketergantungan yang membahayakan kehidupan Terdakwa sebagai manusia yang sehat maupun orang lain disekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

**UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN; -----**

Menimbang, bahwa unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana



terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. -----

Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut. -----

Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati. -----

Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut. -----

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi. -----

Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati. -----

Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya ketentuan tindak pidana yang tertuang pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan tindak pidana yang lebih bersifat mengatur status perbuatan penguasaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan diri sendiri serta mengatur tentang pergerakan Narkotika melalui perbuatan bersifat perniagaan terhadap Narkotika Golongan I ; -----
- Bahwa untuk menentukan penerapan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut khususnya terhadap penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, haruslah didasarkan pada latar belakang tujuan dilakukannya perbuatan tersebut dan intensitas perbuatan serta kuantitas objek perbuatan atau kuantitas dari Narkotika yang dikonsumsi ; -----
- Bahwa 8 poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri Terdakwa, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, dimana kesemuanya memiliki berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, merupakan sisa shabu-shabu sehabis Terdakwa dan teman-temannya mempergunakan bersama-sama di rumah saksi HAMDI dan diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari MAHDI seharga Rp. 1.500.000,-, dimana uang patungan yang terkumpul



sebesar Rp. 650.000,- sedangkan sisa uangnya menjadi hutang ke sdr. MAHDI ; -----

- Bahwa dengan berpindahnya shabu-shabu tersebut yang semula berada dalam penguasaan atau kepemilikan Sdr. MAHDI melalui proses penggantian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan perincian yang dibayarkan ke MAHDI sebesar Rp. 800.000,- dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- merupakan hutang ke sdr. MAHDI, kemudian uang yang dibayarkan sebesar Rp. 800.000,- diganti dengan cara patungan antara Terdakwa dengan teman-temannya, dimana Terdakwa membayar sebesar Rp. 70.000,-, maka telah terjadi proses perpindahan penguasaan atau kepemilikan shabu-shabu dari sdr. MAHDI kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ; -----
- Bahwa walaupun perbuatan perpindahan kepemilikan shabu-shabu tersebut melalui penggantian sejumlah uang telah terjadi, namun demikian tujuan atau latar belakang adanya perpindahan tersebut bukanlah dalam kerangka menyiapkan persediaan atau untuk dipindahtanggankan kembali, melainkan dengan tujuan untuk dipergunakan pada saat itu juga setelah proses peralihan tersebut terjadi melalui perbuatan mengkonsumsi secara bersama-sama hingga keberadaan shabu-shabu tersebut menjadi berkurang kuantitasnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menjual tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka unsur Narkotika





Golongan I tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa SAMSUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- ♦ Unsur Setiap Orang ; -----
- ♦ Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I ; -----
- ♦ Unsur Bagi Diri Sendiri ; -----

**UNSUR SETIAP ORANG ; -----**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan Unsur Setiap Orang sebagaimana dalam uraian penerapan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas atau uraian tentang



dakwaannya Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

**UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I -----**

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

- ❖ Bahwa sikap batin Terdakwa berupa kehendak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, mulai timbul sejak sehari sebelum dilakukan penangkapan atau pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, Terdakwa memutuskan untuk bergabung bersama-sama dengan teman-temannya saksi HAMDI, HERI JUANDA YUDI, SAMSUL RIZAL, AHMAD ROHADI, dan saksi FAUZI WAHYUDI menggunakan shabu-shabu yang diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sendiri menyumbang sebesar Rp. 100.000,-; -----
- ❖ Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa tersebut mulai terjadi sejak Terdakwa mulai menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu shabu tersebut, sehingga dengan timbulnya perasaan nyaman pada diri Terdakwa, maka perwujudan kehendak tersebut telah selesai dilaksanakan ; -----
- ❖ Bahwa Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan selain itu penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, terhadap barang bukti berupa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, yang merupakan sisa hasil pembelian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, merupakan Kristal putih yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama SAMSUL BAHRI diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

**UNSUR BAGI DIRI SENDIRI ; -----**

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri mengandung pengertian adanya tujuan menggunakan Narkotika bagi kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/904/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Bagi Diri Sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram merupakan sisa hasil pemakaian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, dimana dengan dihisapnya shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa maka penggunaan shabu-shabu tersebut menimbulkan dampak negatif pada Terdakwa berupa suatu perasaan menyenangkan dan memunculkan gairah untuk beraktifitas ; -----
- ❖ Bahwa dengan timbulnya dampak negatif tersebut pada Terdakwa dan bukan merupakan dampak yang timbul secara alami



berdasarkan sifat fisik maupun psikis atau bukan timbul secara kodrat atau di luar kemampuan fisik maupun psikis sebagai manusia normal pada tubuh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri : -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Bagi Diri Sendiri atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiary yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ; -----





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ; -----
  - Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ; -----
  - Terdakwa pernah dihukum ; -----
- Hal-Hal yang meringankan ; -----
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
  - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ; 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; 1 (satu) buah bong ; 2 (dua) buah korek api gas ; 1 (satu) buah timbangan digital ; 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; 1 (satu) buah senter LED ; dan Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Oleh karena barang-barang bukti ini masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka sudah sejojanya untuk dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fauzi Wahyudi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----



Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidi ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun; -----
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----
  - 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram
  - 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
  - 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
  - 1 (satu) buah bong ; -----
  - 2 (dua) buah korek api gas ; -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
  - 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
  - 1 (satu) buah senter LED ; -----
  - Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Fauzi Wahyudi ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami DJONI WITANTO,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANTON BUDI SANTOSO, SH,MH dan YAKOBUS MANU, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZOHDIN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dengan dihadiri pula oleh NURUL SUHADA, SH , selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri ;

HAKIM KETUA,

**DJONI WITANTO, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH**

**YAKOBUS MANU, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**ZOHDIN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)